



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN OBAT-OBATAN TERHADAP OBAT KADALUWARSA DI APOTEK

Selviana Teras Widy Rahayu 1, Nurhayati 2
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Email: dosen02107@unpam.ac.id

ABSTRACT:

Advances in science and technology are currently increasing the variety of needs of human life, including medicine. Drugs are one of the important elements in health services, as consumers must get appropriate services related to all the information contained in the drug, both its use, the rules for taking it and the side effects it causes and the drug's expiration date. Drug consumers can get the drugs they need directly to pharmacies, drugstores, clinics. The pharmacist's duties are inseparable from the pharmacy. A pharmacy is a place where pharmaceutical work is carried out, distributing pharmaceutical preparations and other health supplies to the public. The pharmacist's duties are inseparable from the pharmacy. A pharmacy is a place where pharmaceutical work is carried out, distributing pharmaceutical preparations and other health supplies to the public. The pharmacist's duties are inseparable from the pharmacy. A pharmacy is a place where pharmaceutical work is carried out, distribution of pharmaceutical preparations and other health supplies to the public. In everyday life, consumers still suffer losses as a result of negligence by pharmacies in selling expired drugs. Pursuant to Article 3 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, one of the objectives of consumer protection is to improve the quality of goods and/or services that ensure the continuity of the business of producing goods and/or services, health, comfort, security and consumer safety. To overcome this problem, the purpose of this research is to find out the form of legal protection for drug consumers for pharmacies that sell expired drugs and the form of pharmacy accountability. This research is normative legal research supported by juridical sociology. By conducting library research to obtain initial data and use it as material in interviews.

Keywords : pharmacies, consumers, legal protection

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan modal utama dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa. Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah. Masyarakat yang sehat mampu memberikan kontribusi yang besar untuk kemajuan suatu bangsa dan kesehatan adalah salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan RI 1945. Pada Pasal 28H dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dengan demikian, kesehatan selain sebagai hak asasi manusia, kesehatan juga merupakan suatu investasi. Peningkatan kesehatan dipenuhi dengan ditunjangnya tersedianya obat-obatan yang menjawab keinginan masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kesehatan, sehingga menuntut pelayanan kesehatan yang berkualitas baik dari segi obatnya dan tenaga kesehatannya. Masyarakat saat ini sudah mulai meningkat kesadarannya untuk membuat hidupnya lebih bahagia dalam kondisi sehat jasmani dan rohani (Tandra, 2021). Konsumen dapat membeli sediaan



farmasi di apotek, toko obat, klinik, dan instalasi farmasi rumah sakit. Masyarakat lebih sering memilih membeli obat di apotek yang dirasa lebih cepat dalam pelayanan dan kelengkapan ketersediaan obat.

Dalam pelayanan kesehatan, obat merupakan komponen yang penting karena diperlukan sebagian besar dalam dunia kesehatan. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga mendorong masyarakat menuntut pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat yang semakin berkualitas dan profesional. Dalam peningkatan kesehatan masyarakat biasanya diusahakan dengan mengonsumsi atau menggunakan obat-obatan sebagai cara untuk penyembuhan dan pencegahan berbagai macam penyakit. Tingginya tingkat konsumsi obat-obatan oleh masyarakat mengakibatkan perlu adanya pengawasan dan kelengkapan farmasi lainnya. Distribusi obat pada masyarakat biasa dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri melalui Apotek atau toko obat. Pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh pihak. Namun, masih dijumpai pula kasus penjualan obat yang telah kadaluwarsa di apotek, kesalahan yang terjadi yaitu kelalaian tenaga teknis kefarmasian di apotek berupa kelalaian dalam pemberian obat kepada konsumen yaitu pemberian obat yang telah kadaluwarsa. pihak apotek telah melanggar ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 8 ayat (1) huruf a, d, dan e, ayat (2) serta ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, Apotek dapat dikenakan sanksi Administratif sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) Tahun 2017 tentang Apotek. Apotek mempunyai dua fungsi yaitu memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, sekaligus sebagai tempat usaha yang menerapkan prinsip laba. Dengan kata lain apotek merupakan perwujudan dari praktik kefarmasian yang berfungsi melayani kesehatan masyarakat sambil mengambil keuntungan secara finansial dari transaksi kesehatan tersebut. Kedua fungsi tersebut bisa dijalankan secara beriringan tanpa meninggalkan satu sama lain. Meskipun sesungguhnya mencari laba, namun apotek tidak boleh mengesampingkan peran utamanya dalam melayani kesehatan masyarakat. Dalam bidang ilmu kesehatan, obat merupakan komponen yang sangat penting karena obat akan berubah menjadi racun bagi tubuh jika tidak sesuai dosis apalagi obat tersebut sudah tergolong kadaluwarsa. Tetapi walaupun sebagian masyarakat mengetahui bahayanya obat tersebut bagi tubuh, tidak menutup kemungkinan masih ditemukannya oknum nakal yang dengan sengaja menjual obat kadaluwarsa demi memperoleh keuntungan lebih besar tanpa memperhatikan akibat bagi orang lain. Perbuatan ini sangat membahayakan dan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan penyelewengan dan penyimpangan suatu aturan yang ada dalam masyarakat.

Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa tindak pidana akan selalu terjadi di permukaan bumi selama manusia masih hidup di permukaan bumi ini. Penjualan obat kadaluwarsa merupakan kejahatan di bidang Farmasi. Farmasi adalah suatu profesi dalam bidang kesehatan yang membidangi tentang obat-obatan. Kejahatan di bidang farmasi ini merupakan suatu yang harus dijerat dengan pidana karena obat kadaluwarsa tersebut tidak bisa memberikan efek penyembuhan dan malah bisa menimbulkan penyakit baru serta hal yang paling fatal berpotensi menyebabkan kematian. Tentu saja pemberian obat yang salah ini merupakan sesuatu yang fatal apalagi bila kesalahan ini sampai mengakibatkan kesehatan korban semakin memburuk. Oleh sebab itu, dalam pemberian layanan jasa pengobatan diharapkan



terlebih dahulu lebih teliti dalam pemberian obat-obatan (Apriani, 2019). Produk obat dikatakan stabil apabila selama penyimpanan sampai penggunaan memiliki karakteristik fisik, kimia, mikrobiologi, toksikologi dan terapeutik tetap sama (tidak berubah) dari spesifikasi atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh pabrik. Dengan demikian, ketika stabilitas obat menurun, maka akan terjadi resiko penurunan efikasi obat maupun keamanan obat tersebut. Stabilitas obat dikorelasikan dengan masa kadaluarsa. Ketika stabilitas obat menurun, maka masa kadaluarsa obat juga semakin cepat atau pendek. Masa kadaluarsa obat ketika obat masih utuh dan tidak dibuka dari kemasan primernya, dikenal dengan sebutan *expired date* (ED), sedangkan obat yang telah dibuka dari kemasan primernya, dicampur atau dilarutkan, maka masa kadaluarsanya tidak sama lagi dengan *expire date* dari pabrikan.

PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen obat-obatan terhadap obat kadaluarsa di apotek?
2. Bagaimakah pertanggungjawaban apotek terhadap konsumen obat-obatan yang dirugikan atas penjualan obat kadaluarsa?

METODELOGI PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini berguna untuk menerangkan cara data dikumpulkan data yang ada itu dianalisis sehingga akan menghasilkan tulisan. Penelitian hukum dan hakikatnya sebagai penelitian ilmiah, dalam arti harfiahnya metode berarti “cara”. Penelitian adalah sebuah kata istilah dalam bahasa Indonesia yang dipakai sebagai kata terjemahan apa yang ada di dalam bahasa Inggris disebut *research*. Barangkali lebih tepat kiranya apabila kata istilah *research* ini diterjemahkan “penyelidikan” sekalipun istilah itu dikenal sebagai istilah kepolisian untuk mengganti kata Belanda „*reerse*” (yang pada gilirannya berasal dari kata Perancis “*rechercher*” yang juga berarti mencari) (Irianto & Shidarta, 2009). Pendekatan masalah yang penulis gunakan di penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji kaidah-kaidah hukum pidana, peraturan perundang-undangan, serta peraturan-peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan dengan melakukan penalaran hukum dalam menganalisa kenyataan di lapangan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi dari wawancara dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini sehingga dapat memberikan pemecahan atas masalah yang sedang diteliti ini sehingga ke depannya bisa memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan peningkatan kompetensi apoteker yang selalu dinamis mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ditunjang dengan selalu diadakan diskusi bersama untuk membahas permasalahan antara konsumen dan apotek.

PEMBAHASAN



Perlindungan hukum bagi konsumen obat-obatan terhadap obat kadaluwarsa di apotek

Kegiatan apoteker menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 untuk pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam menjalankan pelayanan pada pasal 98 menegaskan bahwa persediaan farmasi beserta alat kesehatan harus aman, dapat bermanfaat, memiliki mutu, dan terjangkau, serta ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengelolaan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kegiatan apoteker menurut Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 menjelaskan kewajiban apoteker dalam menjalankan kegiatan pada pasal 58 (1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib: a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan. b. memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan. c. menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan. d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan, dan e. merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai Kompetensi dan kewenangan yang sesuai. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d hanya berlaku bagi Tenaga Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perseorangan Berdasarkan undang-undang no 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan pasal 26 ayat 1 tenaga kesehatan yang telah ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan wajib melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya, dan pada ayat 2 ini menegaskan bahwa pimpinan fasilitas tenaga yang membawahi semua fasilitas pelayanan kesehatan harus mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan lokasi, serta keamanan dan keselamatan kerja tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi sebuah kesalahan yang merugikan konsumen dan terbukti pemilik apoteker ikut serta sesuai dengan pasal 1367 KUHPerdara maka pemilik apoteker wajib bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Menurut Moegni Djojodirdjo tanggung gugat merupakan dua pihak yang bersengketa dikarenakan salah satu pihak merasa dirugikan akibat adanya perbuatan melawan hukum sehingga mewajibkan pada pihak yang menimbulkan kerugian tersebut mengganggu kerugian sesuai gugatan yang diajukan ke pengadilan oleh pihak yang dirugikan. Sampai saat ini masih terdapat beberapa apotek yang memiliki apoteker dalam prakteknya dalam pelayanan pemberian obat masih belum sesuai dengan anjuran standart kefarmasian. Kelalaian yang dilakukan oleh apoteker yaitu dalam pemberian obat yang melewati tanggal masa konsumsi memiliki efek bahaya pada pengonsumsi obat tersebut hingga yang terfatal dapat menyebabkan kematian. Faktor pendukung terjadinya kelalaian tersebut biasanya dikarenakan kurangnya ketelitian apoteker dalam pengecekan kelayakan obat, kemudian jumlah stok yang masih dimiliki dengan terdapatnya konsumen yang datang tidak sesuai, dan lain sebagainya, dimana kunjungan konsumen harus dihitung sesuai rasio. Apoteker juga memiliki kewajiban dalam kode etik apoteker pasal 9 yang menyatakan seorang apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat, menghormati hak asasi pasien, dan melindungi makhluk hidup insani. Sehingga apoteker yang melanggar kewajiban tersebut telah



menyimpang dari kode etik apoteker, yang seorang apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai kompetensi apoteker selalu mengutamakan kepentingan masyarakat, menghormati hak asasi pasien, dan menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada petugas kesehatan. Pada pasal 1367 KUH Perdata menyatakan seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Pasal tersebut menjelaskan bahwa seseorang juga bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang lain yang masih menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Berdasarkan pasal 1367 tersebut menekankan bahwa pemilik apotek wajib bertanggung gugat apabila terbukti ikut serta atau memaksa apoteker dalam melakukan pelayanan kesehatan untuk menjual obat kadaluwarsa kepada konsumen karena pemilik usaha bisa saja ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa mengindahkan akibat yang ditimbulkan.

Pertanggungjawaban apotek terhadap konsumen obat-obatan yang dirugikan atas penjualan obat kadaluwarsa

Apotek memiliki fungsi utama dalam pelayanan obat yaitu atas dasar resep serta pelayanan obat tanpa resep yang biasa dipakai di rumah. Dalam melakukan pelayanan oleh apoteker harus berorientasi pada pasien/penderita, bagaimana obat yang diinginkan pasien tersebut dapat menyembuhkan penyakitnya serta ada atau tidaknya efek samping yang merugikan. Dapat ditinjau dalam sudut hukum perdata hubungan antara apoteker dan konsumen dapat dimasukkan ke dalam golongan kontrak, yaitu pertemuan pikiran (*meeting of minds*) dari dua orang mengenai suatu hal (*sollis*), pihak pertama mengikatkan diri untuk memberikan pelayanan sedangkan pihak kedua menerima pemberian pelayanan tersebut. Pasien datang ke Apoteker untuk diberikan pelayanan kefarmasian sedangkan sang Apoteker menerima untuk memberikannya. Dengan demikian, maka sifat hubungannya mempunyai 2 (dua) unsur yaitu, yang pertama adanya suatu persetujuan (*consensual, agreement*), atas dasar saling menyetujui dari pihak Apoteker dan pasien tentang pemberian pelayanan kefarmasian, yang kedua adanya suatu kepercayaan (*fiduciary relationship*), karena hubungan kontrak tersebut berdasarkan saling percaya mempercayai satu sama lain. Hubungan antara apoteker dengan pasien jika dilihat dari sudut hukum dapat dikatakan sebagai hubungan hukum khusus, karena apoteker dituntut untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien baik itu dalam promotif preventif, kuratif, atau rehabilitatif. Penyelesaian tanggungjawab apoteker dijelaskan dalam undang-undang no 36 tahun 2014 pasal 77 tentang tenaga kesehatan yang menyatakan setiap penerima pelayanan kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ini menjelaskan bahwa penerima pelayanan yang merasa dirugikan atas kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan maka dapat meminta ganti rugi sesuai peraturan yang berlaku. Pada pasal 78 yang menyatakan dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaiannya sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksud dari pasal ini tenaga kesehatan yang diduga lalai dalam menjalankan profesinya dan menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan hingga menimbulkan perselisihan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi atau diluar pengadilan. Sehingga akibat hukum terhadap apoteker yang telah lalai dalam menjalankan profesinya dengan memberikan obat yang telah melewati tanggal kadaluwarsa yang menyebabkan kerugian bagi konsumen atau penerima layanan berdasarkan undang-undang kesehatan apoteker wajib



bertanggung gugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

KESIMPULAN

Tanggung gugat apoteker merupakan akibat dari kelalaian yang disebabkan apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian yang memunculkan rasa tidak aman bagi masyarakat pada tenaga kesehatan. Tanggung gugat apoteker secara umum diatur berdasarkan Pasal 1365 KUHP, dan Pasal 77 UU Tenaga Kesehatan. b. untuk akibat hukum bagi apoteker yang bersalah dalam menyerahkan obat kadaluarsa kepada konsumen, maka konsumen dapat menuntut ganti rugi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini berarti jika kerugian yang ditimbulkan beraspek pidana, maka apoteker dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, sebagaimana Pasal 359 KUHP.

SARAN

Badan Pengawas Obat dan Makanan harus lebih memperketat lagi pengawasan agar tidak ada lagi oknum yang nakal mengganti tanggal kadaluarsa obat dengan rajin melakukan sidak ke apotek secara rutin dan teliti. Apoteker dalam menjalankan tugasnya harus selalu berpedoman dengan kode etik. Bagi masyarakat sebaiknya lebih teliti dan berhati-hati ketika membeli obat-obatan dan memilih di apotek yang sudah memiliki izin yang jelas dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Atsar dan Rani Apriani. (2019). Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Deepublish.

Hans Tandra. (2021). Lebih Muda 20 Tahun, Rahasia Hidup Sehat & Berumur Panjang. Yogyakarta: Rapha Publishing.

Iskandar Junaidi. (2019). Panduan Obat dan Suplemen Indonesia. Yogyakarta: Rapha Publishing.

Jumaidil Khairad. 2022. Buka Apotek Langsung Laris. Yogyakarta: Master Apotek.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Kode Etik Apoteker Indonesia, 2009, Jakarta: Kongres Nasional XVII Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik

Artikel Jurnal :

Basha, Babu, K.R., Madhu, Kumar, Y, & Gopinath. 2015. Recycling of Drug From Expired Drug Productss Comprehensive Review. Journal of Global Trends in Pharmaceutical Sciences, Vol. 6(2): 2596 - 2599.

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan,
15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), E-ISSN: 3 0 2 6 - 2 6 2 3
E-mail: penahukum@unpam.ac.id



Giovanni, Kadek Dwi dan Indrawati, Anak Agung Sri. 2022. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Obat Melalui Online Yang Tidak Sesuai Dengan Komposisi Obat Asli. Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Udayana, Vol.10 No. 5, hlm. 1037-1045.

Pande, Ni Putu Januaryanti. 2017. Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar di BBPOM Denpasar. Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana, No.1: 18.

Samsuri, M, Hernowo Widodo, dan Ananda Siti. 2022. Analisa Efisiensi Energi pada Proses Produksi Obat X di Perusahaan YZ: Jurnal Bhara Petro Energi. Volume 1 Nomor 2 ISSN 2828-5530, hlm. 17-25.

Supardi, Sudibyo. Yuniar, Yuyun dan Sari, Ida Diana. 2019. Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek di Beberapa Kota Indonesia. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Vol. 3, No. 3.